



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Ratna Ritonga binti Khotib Muda R, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sumber Datar, Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoga Pratama Alpaki, S.H. Roni Rizal, S.H. Advokat Berkebangsaan Indonesia yang tergabung pada kantor hukum Yoga Pratama Alpaki, S.H. & Associates Alamat Jl. Proklamasi Sei. Jering, Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokat: yogapratamaalpaki01@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 154/SK/P/2022/PA.Tik tanggal 07 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Tik



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Tlk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 1995 Pemohon menikah dengan Badaruddin Siregar Bin Baginda Sumurung sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 1108/69/I/1995 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Badaruddin Siregar Bin Baginda Sumurung di karuniai 4 orang anak, 2 diantaranya belum dewasa sebagai berikut:
 - 2.a. Rahma Wilanna Sari.S binti Badaruddin Siregar lahir pada tanggal 08-06-2005;
 - 2.b. Yusni Hairani S. binti Badaruddin Siregar lahir pada tanggal 06-05-2005.
3. Bahwa suami Pemohon Badaruddin Siregar Bin Baginda Sumurung telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2019 sesuai surat keterangan Pemerintah Desa Sumber Datar tertanggal 4 Oktober 2022;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum Badaruddin Siregar Bin Baginda Sumurung memiliki harta berupa sebidang tanah SHM Nomor 3877/Desa Logas, tercatat atas nama BHRUDIN, Luas 20.000 M2 Surat Ukur Nomor: 1171/1997 tanggal 15 Mei 1997;
5. Bahwa untuk kelanjutan pendidikan anak Pemohon, Pemohon hendak mengajukan Pinjaman ke PT.Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan dengan anggunan SHM sebagaimana tersebut pada angka 4;
6. Bahwa anak Pemohon Rahma Wilansari.S Binti Badaruddin Siregar dan Yusni Hairani S. Binti Badaruddin Siregar belum

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Tlk



dewasa dan belum cakap hukum, untuk itu Pemohon terlebih dahulu mengajukan penetapan perwalian terhadap anak-anak pemohon yang belum dewasa;

7. Bahwa permohonan perwalian ini dimaksudkan untuk mewakili anak-anak pemohon Rahma Wilannsari.S Binti Badaruddin Siregar dan Yusni Hairani S. Binti Badaruddin Siregar dalam bertindak hukum untuk mengurus Pengajuan Pinjaman Kredit ke PT.Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan oleh Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak Pemohon Rahma Wilannsari.S Binti Badaruddin Siregar dan Yusni Hairani S. Binti Badaruddin Siregar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair

Apabila yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adil nya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Yoga Pratama Alpaki, S.H. Roni Rizal, S.H. Advokat Berkebangsaan Indonesia yang tergabung pada kantor hukum Yoga Pratama Alpaki, S.H. & Associates Alamat Jl. Proklamasi Sei. Jering, Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokat: yogapratamaalpaki01@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Tik



Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 154/SK/P/2022/PA.Tik tanggal 07 November 2022, Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan surat permohonan tertanggal 21 November 2022 sebagaimana tertuang berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk an. Ratna Ritonga NIK 1409037001690001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 25 Juni 2012, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No. 1409030802110024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 25 Mei 2022, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, lau diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No 1108/69/l/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Januari 1995, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Rahmah Wilanna Sari. S No. 40543/T/2007/477, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Tik



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 30 November 2007, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Yusni Hairani.S No. 40539/T/2007/477, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tertanggal 30 November 2007, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian No. 448/SD243/SKK/XI/2022 atas nama Badaruddin Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Datar, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 17 November 2022, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.6);
7. Asli Surat Pernyataan Wali an. Ratna Ritonga, tanggal 29 Oktober 2022, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim Ketua di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Asli Surat Pernyataan an. Ratna Ritonga, tanggal 29 Oktober 2022, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim Ketua di persidangan diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 3877 atas nama Bahrudin yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tanggal 15 Mei 1997, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.9);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.TIK



10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama No. 411/SD-2013/ASBN/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Datar, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tanggal 07 November 2022, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti (P.10);

B. Bukti Saksi.

1. **Supryono bin Sukarwi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta/Guru Honor, tempat tinggal di RT 010 RW 004, Desa Sumber Datar, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Badaruddin Siregar bin Baginda Sumurung;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan almarhum Badaruddin Siregar bin Baginda Sumurung dan dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa dari keenam anak tersebut dua orang anak yang bernama Rahma Wilansari binti Badaruddin Siregar dan Yusni Hairani S binti Badaruddin Siregar;
 - Bahwa Badaruddin Siregar bin Baginda Sumurung sebelum meninggal dunia masih terikat perkawinan dengan Pemohon;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Badaruddin Siregar bin Baginda Sumurung telah meninggal pada tanggal 04 Oktober 2022;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Tik



- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, kedua anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang berperilaku baik dan dapat memelihara dengan kasih sayang anak-anak almarhum Badaruddin Siregar bin Baginda Sumurung;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai Wali karena anak almarhum Badaruddin Siregar bin Baginda Sumurung yang bernama Rahma Wilansari binti Badaruddin Siregar dan Yusni Hairani S binti Badaruddin Siregar masih dibawah umur;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk keperluan pengajuan pinjaman ke PT. Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan, dan untuk kepentingan hukum anak-anak yang dibawah umur

2. Mas Priyatna bin Aswan Hamid, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 005n RW 003 Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Badaruddin Siregar bin Baginda Sumurung;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan almarhum Badaruddin Siregar bin Baginda Sumurung dan dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa dari keenam anak tersebut dua orang anak yang bernama Rahma Wilansari binti Badaruddin Siregar dan Yusni Hairani S binti Badaruddin Siregar;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Tik



- Bahwa Badaruddin Siregar bin Baginda Sumurung sebelum meninggal dunia masih terikat perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Badaruddin Siregar bin Baginda Sumurung telah meninggal pada tanggal 04 Oktober 2022;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, kedua anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang berperilaku baik dan dapat memelihara dengan kasih sayang anak-anak almarhum Badaruddin Siregar bin Baginda Sumurung;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai Wali karena anak almarhum Badaruddin Siregar bin Baginda Sumurung yang bernama Rahma Wilansari binti Badaruddin Siregar dan Yusni Hairani S binti Badaruddin Siregar masih dibawah umur;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk keperluan pengajuan pinjaman ke PT. Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan, dan untuk kepentingan hukum anak-anak yang dibawah umur

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 29 Oktober 2022, yang telah terdaftar di

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Tik



Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 154/SK/P/2022/PA.Tlk tanggal 07 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama (Alm) Badaruddin. S bin Baginda Sumurung, namun (Alm) Badaruddin. S bin Baginda Sumurung telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk mengurus hak-hak dan melindungi anak-anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.10 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Badaruddin. S sebagai kepala keluarga dan Ratna Ritonga dengan status istri, sedangkan Rahma Wilanna Sari. S dan Yusni Hairani S. masing-masing sebagai anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Rahma Wilanna Sari. S dan Yusni Hairani S;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Ratna Ritonga binti Khotib Muda R) dan Badaruddin. S bin Baginda Sumurung yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti adanya perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Badaruddin. S bin Baginda Sumurung yang tercatat di

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Tik



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahma Wilanna Sari.S, lahir tanggal 08 Juni 2005 dan bukti dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusni Hairani S., lahir tanggal 03 Agustus 2007, kedua anak-anak tersebut anak dari pasangan suami istri Ratna Ritonga Ahmadi dan Badaruddin. S, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak yang bernama Rahma Wilanna Sari.S dan Yusni Hairani S adalah anak kandung Pemohon dengan Badaruddin. S Bin H.Aswan Hami dan anak tersebut saat ini masih dibawah umur (belum cakap hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Badaruddin Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Data, isi dari bukti tersebut menjelaskan bahwa Suami Pemohon bernama Badaruddin Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Pernyataan atas nama Pemohon yang menyatakan Pemohon bersedia menjadi wali anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama Rahma Wilanna Sari.S dan Yusni Hairani S, dan bukti P.8 berupa Surat Pernyataan atas nama Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah terhadap anak dan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun. Alat bukti tersebut telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.8 merupakan Sertifikat Hak Milik atas nama Bahrudin, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Tik



materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.9 merupakan surat keterangan beda nama yang dikearkan oleh Kepala Desa Sumber Datar, isi dari bukti tersebut menerangkan bahwa nama Badaruddin Siregar yang ada di KTP dengan nama Bahrudin yang ada disertifikat Nomor. 3877 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Supryono bin Sukarwi dan Mas Priyatna bin Aswan Hamid, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama. Rahma Wilanna Sari.S binti Badaruddin Siregar dan Yusni Hairani S. binti Badaruddin Siregar;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Badaruddin. S bin Baginda Sumurung ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2019, karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.TIK



- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus hak-hak dan melindungi kepentingan hukum anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Rahma Wilanna Sari.S binti Badaruddin Siregar dan Yusni Hairani S. binti Badaruddin Siregar yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.TIK



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Rahma Wilanna Sari.S binti Badaruddin Siregar dan Yusni Hairani S. binti Badaruddin Siregar maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Tik



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Rahma Wilanna Sari.S binti Badaruddin Siregar, lahir pada tanggal 08 Juni 2005 dan Yusni Hairani S binti Badaruddin Siregar lahir pada tanggal 03 Agustus 2007, dibawah perwalian Pemohon (Ratna Ritonga binti Khotib Muda R);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rab'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Genius Virades, S.H. sebagai Ketua Majelis, Resa Wilianti, S.H., M.H dan Achmad Sutiyono, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmad, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Resa Wilianti, S.H., M.H

Genius Virades, S.H.

Hakim Anggota

Achmad Sutiyono, S.H.I

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2022/PA.Tik



Panitera Pengganti

Rahmad, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)